



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

PUTUSAN

Nomor: 07/PS/Bwsl.32.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1. Nama : Alien Mus
No. KTP : 3174074808870004
Alamat : Jl. Lembang No. 50 RT. 011/RW. 007,
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng
Jakarta Pusat
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara/Ketua
DPD I Partai Golongan Karya Provinsi
Maluku Utara.
2. Nama : Hamid Usman, S.E., M.H.
No. KTP : 8271060106540001
Alamat : Lingk. Skep RT.004 RW.001 Kel. Salahudin
Kec.Ternate Tengah, Kota Ternate.
Pekerjaan/Jabatan : Pengacara/Sekretaris DPD II Partai
Golongan Karya Provinsi Maluku Utara.

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD I Partai Golongan Karya Provinsi Maluku Utara, yang telah mendaftarkan sejumlah anggota Partai Golongan Karya sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada Pemilihan Umum

Tahun 2019, yang oleh KPU Provinsi Maluku Utara dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 45/PL.01.4-Kpt/82/Prov/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Konoras, S.H., M.H. dan Sarman Riadi, S.H., masing-masing Advokat/Konsultan Hukum sebagai Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 013/SK-ADV/VIII/2018 yang bermaterai cukup tertanggal 14 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai:

-----**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 45/PL.01.4-KPT/82/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Terhadap

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang berkedudukan di Jln.Anggrek No.9, Lingkungan Dakomib, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Kasim, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :021/Tim-Hkm/KPU-Malut/VIII/2018, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai:

-----**Termohon**-----

dengan permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 16 Agustus 2018 dan dinyatakan lengkap pada tanggal 21 Agustus 2018 serta dicatat dalam buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilihan Umum pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan Nomor: 03/PS/Bwsl.32.00/VIII/2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 03/PS/Bwsl.32.00/VIII/2018, dengan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu Peserta Pemilihan Umum yang memiliki hak dan wewenang untuk mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara sebagaimana diatur didalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1, 2 dan 3) Undang Undang No 7 Tahun 2017.
2. Bahwa dengan hak dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam posita point 1 diatas, maka pada tanggal 17 Juli 2018 Pemohon mengajukan/mengusulkan Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Badarudin Gailea sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dengan Daerah Pemilihan 5 (Kabupaten Sula dan Kabupaten Taliabu) yang oleh KPU Provinsi Maluku Utara sebagai calon yang belum memenuhi syarat.
3. Bahwa kemudian pada masa perbaikan sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 pemohon mengajukan kembali Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Badarudin Gailea dengan menggantikan posisi Badarudin Gailea yang semula di Daerah Pemilihan 5 menjadi Daerah Pemilihan 1 (Kota Ternate dan Halmahera Barat) berdasarkan SK DPP Partai Golkar yang telah diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada saat pendaftaran dan hal itu diketahui dan disetujui oleh KPU Provinsi Maluku Utara.
4. Bahwa Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Golkar atas nama BADARUDIN Gailea telah memenuhi syarat

pencalonan sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf a s/d huruf p UU No 7 Tahun 2017.

5. Bahwa tanpa alasan hukum yang sah, ternyata Termohon (KPU Provinsi Maluku Utara) telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan/atau melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu telah tidak memasukan/tidak mengakomodir/atau Badarudin Gaile tidak terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan 1 didalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, vide Keputusan KPU No 45/PL. 01.4-Kpt/82Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tanggal 12 Agustus 2018 dengan alasan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Badarudin Gailea diajukan oleh Pemohon pada 2 (dua) Daerah Pemilihan yang berbeda yaitu dapil 1 dan dapil 5 padahal sesungguhnya Pemohon tidak pernah mengajukan Badarudin Gailea pada 2 (dua) DAPIL yang berbeda.
6. Bahwa akibat dari perbuatan Ternohon Tersebut, Pemohon merasa dirugikan, karena telah hilang 1 (satu) nama calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan 1 atas nama BADARUDIN GAILEA

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) Maluku Utara Nomor : 45/PL. 01.4-Kpt/82Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara tanggal 12 Agustus 2018
2. Menyatakan bahwa KPU Provinsi Maluku Utara telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum/ atau memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara sebagai Termohon untuk segera menetapkan BADARUDIN GAILEA

sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan 1 didalam daftar yang telah disediakan untuk itu baik didalam Penetapan Daftar Calon Sementara maupun Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

4. Apabila Bawaslu Provinsi Maluku Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi Tanggal 29 Agustus 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya objek sengketa pada perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 45/PL.01.4-Kpt/82/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2019 (Bukti T.1);
2. Bahwa bantahan atau Jawaban TERMOHON atas dalil Permohonan PEMOHON di dalam POKOK PERMOHONAN adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON dalam POKOK PERMOHONAN pada pokoknya mendalilkan bahwa PEMOHON oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Maluku Utara pada tanggal 17 Juli 2018 didaftarkan pada Daerah Pemilihan 5 (Sula dan Taliabu) (Bukti T.2). Kemudian pada tanggal 31 Juli 2018 di akhir masa perbaikan dokumen bakal calon PEMOHON oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Maluku Utara dipindahkan dari Daerah Pemilihan 5 ke Daerah Pemilihan 1 (Ternate – Halmahera Barat) (Bukti T.3). Sehingga oleh TERMOHON, PEMOHON tidak dimasukkan ke dalam Daftar Calon Sementara sebagaimana Keputusan TERMOHON *a quo*;
 - b. Bahwa PEMOHON turut mendalilkan hak untuk mencalonkan dan memindahkan daerah pemilihan dari bakal calon anggota legislatif

- melekat pada hak Partai Politik yang tidak dapat dikebiri oleh pelaksana Pemilu adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;
- c. Bahwa Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan:
- Ayat (2): *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*
- Ayat (3): *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapatlah dipahami bahwa Indonesia menganut paham demokrasi konstitusional atau negara hukum yang demokratis. Bahwa dalam negara demokrasi yang konstitusional, kebebasan yang berlandaskan alasan hukum hak konstitusional dapat dibatasi melalui pembatasan hukum;
- e. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota hak mendaftarkan bakal calon anggota legislatif adalah hak Partai Politik. Akan tetapi, bukan berarti Partai Politik dapat sesuka hati memindahkan bakal calon yang diusung dari daerah pemilihan yang satu ke daerah pemilihan yang lain;
- f. Bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa salah satu syarat bakal calon anggota legislatif adalah dicalonkan dalam satu daerah pemilihan. Secara lengkap berbunyi:
- Pasal 20 ayat (1) huruf p :
- “Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan”*
- g. Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf r Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa salah satu syarat bakal calon anggota legislatif

adalah dicalonkan dalam satu daerah pemilihan. Secara lengkap berbunyi:

Pasal 7 ayat (1) huruf r :

“Dicalonkan hanya di 1 (satu) dapil, dan”

- h. Bahwa selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, peraturan teknis lebih lanjut diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tepatnya pada BAB II Perbaikan angka 6 menyebutkan secara lengkap sebagai berikut:

Angka 6:

“Dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari Dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta di cantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)”

- i. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, *jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta

Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, seorang bakal calon anggota legislatif hanya dapat dicalonkan pada satu daerah pemilihan yang setelah didaftarkan pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon oleh Partai Politik tidak dapat dipindahkan dari daerah pemilihan yang satu ke daerah pemilihan yang lain;

- j. Bahwa berdasarkan ketentuan normatif tersebut diatas, TERMOHON tidak memasukkan PEMOHON didalam Daftar Calon Sementara karena pada mulanya PEMOHON didaftarkan pada daerah pemilihan 5 (Sula – Taliabu) namun kemudian dipindahkan ke daerah pemilihan 1 (Ternate – Halmahera Barat);
3. Bahwa adapun bantahan atau Jawaban TERMOHON atas dalil Permohonan PEMOHON di dalam ALASAN-ALASAN PERMOHONAN adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON dalam ALASAN-ALASAN PERMOHONAN pada pokoknya mendalilkan bahwa PEMOHON merasa dirugikan oleh TERMOHON karena tidak memasukkann PEMOHON kedalam daftar calon sementara adalah tidak benar;
 - b. Bahwa proses pencoretan PEMOHON dari daftar calon anggota legislatif atau tidak dimasukkan kedalam daftar calon sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalil Jawaban TERMOHON serta diketahui dan ditandai paraf oleh *Legal Official* Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Maluku Utara (Bukti T.3);
 - c. Bahwa PEMOHON juga mendalilkan TERMOHON telah melakukan perbuatan yang melampaui batas kewenangan TERMOHON dengan mengambil hak Partai Politik adalah tidak benar;

- d. Bahwa yang dilakukan oleh TERMOHON adalah menegakkan hukum positif Indonesia dibidang pemilihan sebagaimana telah dijelaskan oleh TERMOHON tersebut diatas;
4. Bahwa setiap dalil Permohonan PEMOHON dalam jawaban ini dianggap telah dijawab dan dibantah oleh TERMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, Termohon berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut; “Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, atau apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-4 sebagai berikut:

Kode Alat Bukti	Keterangan
P.1	SK Pengajuan Bakal Calon
P.2	SK DPP Partai Golkar
P.3	SK Perbaikan
P.4	Juklak 10 DPP Partai Golkar

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-3 sebagai berikut:

Kode Alat Bukti	Keterangan
T.1	Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Maluku Utara Nomor : 45/PL.01.4-Kpt/82/Prov/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah 2019
T.2	Model B.1-DPRD Provinsi
T.3	Model B.1- DPRD Provinsi Perbaikan

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi, dengan keterangan sebagai berikut :

Pemohon dalam persidangan mengajukan 2 orang saksi fakta.

Saksi Hamid Usman menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi dalam kepengurusan Partai Golkar di tingkat provinsi sebagai Sekretaris;
- Bahwa pada awalnya saudara Badarudin Gailea dicalonkan pada Daerah Pemilihan V (Kepulauan Sula – Pulau Taliabu);
- Bahwa pada saat pendaftaran dokumen yang bersangkutan dinyatakan belum memenuhi syarat karena masih kurang beberapa dokumen;
- Bahwa pada masa perbaikan tepatnya pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 22.00 WIT (masa akhir perbaikan), PEMOHON memindahkan saudara Badarudin Gailea dari Dapil V (kepulauan sula – Pulau Taliabu) ke Daerah Pemilihan I (Kota Ternate – Halmahera Barat);
- Bahwa sebelumnya saksi pernah berkonsultasi dengan pihak KPU Provinsi akan hal tersebut;

Saksi Badarudin Gailea, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi dicalonkan pada Daerah Pemilihan V (Kepulauan Sula – Pulau Taliabu);
- Bahwa pada tanggal 18 atau 19 Juli ada SK DPP Partai Golkar tentang pengesahan anggota legislatif;
- bahwa saksi ditelepon oleh Sekretaris DPD Partai Golkar untuk mengubah Dapil dari Dapil 5 ke Dapil 1;
- Bahwa partai Golkar menyertakan pendaftaran baru dalam proses perbaikan tepatnya di akhir pada tanggal 31 Juli 2018
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus, barulah saksi dipanggil untuk menandatangani berkas yang kurang, sebelumnya di tanggal 31 Juli tidak ada pemberitahuan seperti itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi, dengan keterangan sebagai berikut :

saksi atas nama Abdul Alim Saleh memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai KPU Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saudara Badarudin Gailea pada tahapan pencalonan dicalonkan oleh Partai Golkar Provinsi Maluku Utara pada Daerah Pemilihan V Provinsi (Sula – Taliabu);
- Bahwa pada masa akhir perbaikan, tepatnya pada 31 Juli 2018 pukul: 22.00 WIT PEMOHON oleh Partai Golkar dipindahkan dari Daerah Pemilihan V (Sula – Taliabu) ke Daerah Pemilihan I (Ternate – Halmahera Barat);

Saksi Syamsul B. Assagaf, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai KPU Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saudara Badarudin Gailea pada tahapan pencalonan dicalonkan oleh Partai Golkar Provinsi Maluku Utara pada Daerah Pemilihan V Provinsi (Sula – Taliabu);
- Bahwa pada masa akhir perbaikan, tepatnya pada 31 Juli 2018 pukul: 22.00 WIT PEMOHON oleh Partai Golkar dipindahkan dari Daerah Pemilihan V (Sula – Taliabu) ke Daerah Pemilihan I (Ternate – Halmahera Barat);
- Bahwa karena penyerahan dokume perbaikan diserahkan diakhir masa perbaikan, setelah dilakukan verifikasi atas dokumen perbaikan yang dimasukkan, pada tanggal 1 Agustus 2018 diketahui bahwa telah ada pemindahan Daerah Pemilihan atas nama Badarudin Gailea;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018 TERMOHON memanggil LO Partai Golkar Maluku Utara Hamid Usman untuk menerangkan ketentuan bahwa tidak dibenarkan adanya proses pindah Daerah Pemilihan, sehingga LO Partai Golkar turut membubuhi paraf pada dokumen atas nama Badarudin Gailea;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Alien Mus dan dan Hamid Usman, S.E., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris DPD I Partai Golongan Karya Provinsi Maluku Utara masing-masing bertindak untuk dan atas nama DPD I Partai Golongan Karya Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Konoras, S.H., M.H. dan Sarman Riadi, S.H., masing-masing Advokat/Konsultan Hukum sebagai Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 14 Agustus 2018, yang dalam hal ini mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan umum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 45/PL.01.4-Kpt/82/Prov/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.

Menimbang, bahwa Pemohon, dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi, ahli, dan pemberi keterangan sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah menerima memeriksa dan memutus sengketa Pemilu dengan Nomor: 03/PS/Bwsl.32.00/VIII/2018 tanggal 6 September 2018 dengan amar Putusan Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor: 03/PS/Bwsl.32.00/VIII/2018 Pemohon telah mengajukan Permohonan Koreksi terhadap Putusan perkara *a quo* pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang di register dengan Nomor: 019/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018 tanggal 9 September 2018 .

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 019/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018 yang pada angka 2 Amar Putusannya memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk menerbitkan Putusan baru yang memperbaiki Putusan Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Maluku Utara Nomor No. 03/PS/BWSL.32.00/VIII/2018 tanggal 7 September 2018.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 45/PL.01.4-Kpt/82/PROV/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang tidak mencantumkan Bakal Calon Anggota

DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Badarudin Gailea dalam Daftar Calon Sementara (DCS);

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara menerbitkan Keputusan yang mencantumkan nama Badarudin Gailea, sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 DAPIL Maluku Utara 1 (Halmahera Barat-Ternate) Provinsi Maluku Utara sepanjang Pemohon memenuhi seluruh kelengkapan administratif persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara melaksanakan Putusan *a quo* paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara oleh 1). Muksin Amrin, S.H., M.H., 2). Aslan Hasan, S.H., M.H., 3). Hj. Masita Nawawi Gani, S.H., 4). Dr. Fahrul Abdul Muid, M.A., 5). Ikbal Ali, S.P., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 10 bulan September tahun 2018.

BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA

Muksin Amrin, S.H., M.H. Aslan Hasan, S.H., M.H. Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.

Dr. Fahrul Abdul Muid, M.A.

Ikbal Ali, S.P

Sekretaris

Irwanto Djurumudi, S.H.